



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1261 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING, PENGUJI, DAN PENYELENGGARA  
SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN UJIAN TESIS  
MAHASISWA PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM MAGISTER TAHUN  
2021 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 519/UN17.4/KP/2021, tertanggal 12 April 2021, perihal Penunjukan Dosen Pembimbing, Penguji, Dan Penyelenggara Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian Dan Ujian Tesis Mahasiswa Program Studi Kehutanan Program Magister Tahun 2021 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1780/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING, PENGUJI, DAN PENYELENGGARA SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM MAGISTER TAHUN 2021 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU :** Penunjukan Dosen Pembimbing, Penguji, Dan Penyelenggara Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian Dan Ujian Tesis Mahasiswa Program Studi Kehutanan Program Magister Tahun 2021 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Februari 2021.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 3 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1201 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 3 JUNI 2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING, PENGUJI, DAN  
 PENYELENGGARA SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
 PENELITIAN DAN UJIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM  
 STUDI KEHUTANAN PROGRAM MAGISTER TAHUN 2021  
 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN TESIS PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM MAGISTER

No.	Nama Mahasiswa	Nama Dosen	Keterangan
1.	Nanda Kartika NIM. 1904018002	1. Prof. Dr. Ir. H. Marjenah, M.P. 2. Kiswanto, S.Hut., M.P., Ph.D 3. Prof. Dr. Ir. Paulus Matius, M.Sc 4. Dr. Karyati, S.Hut., M.P. 5. Y. Budi Sulistioadi, S.Hut., M.Sc., M.S., Ph.D.	Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping Penguji I Penguji II Penguji III
2.	Ahlang Edi NIM. 1904018004	1. Prof. Dr. Ir. Rujehan, M.P. 2. Dr. Ir. Ibrahim, M.P. 3. Dr. Ir. Bernaulus Saragih, M.Sc 4. Dr. Ir. Ndan Imang, M.P. 5. Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping Penguji I Penguji II Penguji III
3.	Muhammad Junaidi NIM. 1904018006	1. Dr. Ir. Wahjuni Hartati, M.P. 2. Dr. Ir. Syahrudin, M.Sc. 3. Kiswanto, S.Hut., M.P., Ph.D 4. Dr. Triyono Sudarmadji, M.Agr. 5. Prof. Dr. Ir. Afif Ruchaemi, M.Agr.	Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping Penguji I Penguji II Penguji III
4.	Agustiawan Aminuddin NIM. 1904018007	1. Ali Suhardiman, S.Hut., M.P., Ph.D 2. Dr. Muh. Ichsan Haris, S.Pt., M.P. 3. Y. Budi Sulistioadi, S.Hut., M.Sc., M.S., Ph.D. 4. Dr. Rachmat Budiwijaya Suba, S.Hut., M.Sc. 5. Dr. Ir. Taupan Purwokusumaning Daru, M.P.	Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping Penguji I Penguji II Penguji III

B. DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN UJIAN TESIS PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM MAGISTER

No.	Nama Dosen	Keterangan
1.	Dr. Erwin, S.Hut., M.P.	Koordinator Prodi
2.	Dr. Iin Arsensi, M.P.	Anggota
3.	Putri Dini Islamika, S.AB.	Anggota
4.	Ropiani	Anggota
5.	Tatang Suherman	Anggota

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024